



Dialokasikan Rp 35 Miliar di APBD TA 2023

Setujui Pembangunan TPS Transisi II Piyungan Dilanjutkan

Komisariat DPRD DIY menyetujui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Transisi II Piyungan dilanjutkan. Keputusan itu dilakukan setelah pembangunan TPS Transisi I dinyatakan rampung pada September 2022 lalu.

"KAMI melihat kepentingan ke depan. Masalah TPS Piyungan adalah kebutuhan yang tidak bisa tidak harus diutamakan," ujar Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Lili Syaiful Ahmad kemarin (20/11).

Lili menyatakan, dari rapat kerja Komisi C dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUPESDM) DIY bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diperoleh informasi bahwa

kegiatan pembangunan TPS Transisi II Piyungan. Alokasinya diperkirakan sebesar Rp 35 miliar. Anggaran itu digolongkan ke dalam Anggaran (TA) 2023.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPESDM DIY Rodiana Puj Lestari menjelaskan ada dua TPS Transisi yang dibangun. Luasnya seluruhnya mencapai 2,1 hektare. TPS Transisi I seluas 1,1 hektare, TPS Transisi II seluas 1 hektare. Saat ini, TPS Transisi I sudah selesai dibangun dan TPS Transisi II sedang dalam proses pembangunan.

Pembangunan TPS Transisi I dilakukan sejak Mei dan rampung pada September lalu. Dari anggaran yang tersedia Rp 25 miliar, realisasi dalam konstruksi Rp 14 miliar. Ada efisiensi kurang lebih Rp 5 miliar. Keberhasilan TPS Transisi I dibuktikan setelah zona A dan B TPS Piyungan dinyatakan penuh. TPS Transisi dibangun di sebelah lahan pengolahan air limbah.

Lokasi berada di Kelurahan Sempu, Piyungan, Bantul. Di plot lahan, Pemkot DIY juga mempersiapkan lahan pengolahan TPS Piyungan seluas 5,8 hektare. Lokasi baru itu akan digunakan untuk pengelolaan sampah dengan teknologi tinggi.

Info Perencanaan Lokal TP Regional Piyungan telah diterbitkan.



Gubernur DIY melalui Keputusan Nomor 234/KEP/2022 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pengolahan TPS Regional Piyungan Bantul. Pembangunan TPS Piyungan diperlukan karena kondisi TPS lama sudah melebihi umur layanan sehingga perlu dibangun baru yang ramah lingkungan.

Pembukaan lahan ditargetkan rampung 2022 ini. Tahapan persiapan pembangunan TPS Piyungan dimulai dari tahap perizinan. Tahapannya dari perizinan, penyiapan lahan, pemertan, konsultasi publik dan penyetoran lokasi.

Lahan tersebut dipersiapkan untuk pembangunan TPS Piyungan yang masih dalam proses kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dengan Pemerintah Pusat.

Pengolahan sampah di lokasi baru ini menggunakan teknologi tinggi sehingga membunahkan pengolahan lahan.

Saat ini untuk zona A TPS Piyungan sudah penuh dengan kegiatan sekitar 140 meter. Pembangunan sampah mulai dilakukan ke zona B yang menjadi tahapan pembangunan sampah.

Prinsipnya, pengolahan sampah pada TPS Transisi Tahap Satu akan menggunakan proses KPBU TPS Piyungan. (kwa/ff)



TAHAP LANJUT: Setelah TPS Transisi I selesai, tahun depan diresmikan pembangunan TPS Transisi II dengan anggaran Rp 35 miliar dari APBD DIY TA 2023.

DIMBANGKAN: TPS Piyungan, Bantul, telah memasuki usia pengelolan selangit. Tahun ini Dinas PUP ESDM DIY telah menyelesaikan pembangunan TPS Transisi I yang berlokasi di plot di zona A dan B TPS Piyungan.



Kami melihat kepentingan ke depan. Masalah TPS Piyungan adalah kebutuhan yang tidak bisa tidak harus dituntaskan." **LILI SYAIFUL AHMAD** Ketua Komisi C DPRD DIY

Paradigma Baru Pengelolaan Sampah



SMP BERBAHAJA. Sejumlah alat berat yang mengerjakan pembangunan TPS Transisi di Sempu, Piyungan, Bantul.

Sadar kemudian mengutip Perda No. 3 Tahun 2013 yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Tujuan pengelolaan itu dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dari sebat di semua kawasan. Meningkatkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan 3R. Melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah dan pemrosesan ulang sampah. Dalam perda ini diutamakan, setiap orang berkewajiban membatasi timbulan sampah dengan mereduksi timbulan sampah pada sumber sampah dan mendaur ulang sampah menjadi benda lain yang bermanfaat.

Proses wajib menghasilkan produk menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sedikit mungkin. Setiap orang yang melakukan aktivitas perdagangan wajib menggunakan wadah belanja ramah lingkungan. Produsen wajib melakukan

manfaat kembali sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat diuraikan ulang. Produsen wajib bermitra dengan bank sampah untuk menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diuraikan ulang.

Selanjutnya, produsen wajib menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai ulang. Perda uraian sampah dapat dilakukan mulai dari sumber sampah. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pemilahan sampah dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah, terong dia. Adapun jenis dan sifat sampah sebagaimana diuraikan menjadi sampah yang mengancam bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya. (kwa/ff)

1.	Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
		Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005